



P U T U S A N

Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA TIHULALE, tempat kedudukan Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Yustin Tuny, S.H. dan kawan, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yustin Tuny Dan Rekan, alamat Jalan Cendrawasih Nomor 63 A PT. Linda, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik muspulu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

- 1. WILSON NEDY ATAPARY, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 008/004, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 2. LENORA SAPURY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 005/003, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 3. MARKUS KAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 007/004, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Belum/Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.



4. **DEREK TUARISSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 005/003, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **WELMINA WAIRATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 001/001, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga;
6. **VIKTOR NUSAWAKAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tihulale, RT/RW: 006/003, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Joemycho R. E. Syaranamual, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joemycho R. E. Syaranamual, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Jalan Wolter Monginsidi RT.04/RW.002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Povinsi Maluku - Indonesia, domisili elektronik rirysemuel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/KA.JS/SKK/PTUN/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Keputusan Kepala Desa Tihulale Nomor: 141/05/IX/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tihulale, tertanggal 21 September 2023 sepanjang atas nama Wilson Nedy Atapary, S.T., Lenora Sapury, Markus Kaya, Derek Tuarissa, Welmina Wairata, Viktor Nusawakan;
 2. Keputusan Kepala Desa Tihulale Nomor: 141/06/IX/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tihule, tertanggal 22 September 2023, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 1. Keputusan Kepala Desa Tihulale Nomor: 141/05/IX/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tihulale, tertanggal 21 September 2023 sepanjang atas nama Wilson Nedy Atapary, S.T., Lenora Sapury, Markus Kaya, Derek Tuarissa, Welmina Wairata, Viktor Nusawakan;
 2. Keputusan Kepala Desa Tihulale Nomor: 141/06/IX/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tihule, tertanggal 22 September 2023, beserta lampirannya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula yaitu sebagai Perangkat Desa pada Pemerintahan Desa Tihulale Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.252.000,00(satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 23 Juli 2024 tersebut diucapkan dalam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.



persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 5 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Wairata Johanis Mezak);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/G/2024/PTUN.ABN., Tanggal 23 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 02/G/2024/PTUN.ABN. Tertanggal 23 Juli 2024 Tanggal 20 Juli 2019;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;
Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan berdasarkan bukti P-1 = T-5, P-8, T-11, T-16, keterangan saksi Rafli Al Ydrus dan keterangan saksi Joseph Tualane dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1), (2) dan Pasal 53 ayat (3) undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), (5), (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019, penerbitan objek sengketa I dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa II cacat dari aspek prosedur, sehingga gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan Tingkat pertama dan mencermati bukti para pihak, pengadilan Tingkat banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-1= T-5 diketahui Para Penggugat adalah Para Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Tihulale;
2. Bahwa dari bukti P-2 diketahui Kepala Desa Tihulale telah mengangkat dan mengesahkan perangkat desa baru pengganti Para Penggugat;
3. Bahwa dari bukti P-8 diketahui Camat Amalatu telah menolak permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari Kepala Desa Tihulale dan merekomendasikan Para Penggugat untuk tetap diangkat sebagai perangkat desa;
4. Bahwa dari keterangan saksi Rafli Al Ydrus diketahui bahwa saksi sebagai Camat Amalatu telah menolak permohonan rekomendasi pemberhentian Para Penggugat dan tidak pernah menerbitkan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru;

Menimbang, bahwa terkait prosedur pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1), (5) dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait prosedur pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada pokoknya secara prosedur untuk pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa maksud rekomendasi tertulis dari Camat artinya Pembanding/semula Tergugat tidak hanya secara formal mengajukan permintaan rekomendasi kepada Camat (*vide* bukti T-9), melainkan terhadap permintaan rekomendasi tersebut oleh Camat juga telah disetujui secara tertulis yaitu bahwa permohonan pemberhentian Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai perangkat desa disetujui. Bahwa menurut bukti P-8 Camat Amalatu telah menolak permintaan Pembanding/semula Tergugat dan merekomendasikan agar Para Terbanding/semula Para Penggugat tetap diangkat sebagai Perangkat Desa Tihulate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak mendapat rekomendasi tertulis/persetujuan dari Camat sehingga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 23 Juli 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 23 Juli 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat



banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2024/PTUN.ABN. tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dan Masdin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ince



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Lallo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Masdin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ince B. Lallo, S.H.

Biaya-biaya

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah | |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MDO.